



PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 Maret 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, MOJOROTO, MOJOROTO, , dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email fanyaanggraini0052@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Februari 1997, (umur 27 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 16 Februari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

xxxxxxxxxxxxxxxxx-19 Februari 2019 namun pada tahun 2020

Penggugat dan Tergugat bercerai dengan Akta Cerai No: **0391/AC/2020/PA.Kdr**;

2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk dan menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 05 Juli 2023;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedang Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kost yang berada Kelurahan Burengan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a) **ANAK 1**, laki-laki, umur 5 tahun (berada dalam asuhan Tergugat);
 - b) **ANAK 2**, laki-laki 1 tahun (berada dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 1. Bahwa Tergugat sering memukul tangan dan mendorong Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak, sedangkan saat Penggugat menyuruh menjaga anak justru Tergugat memarahi Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat sering bermain HP daripada membantu Penggugat mengurus pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 yang disebabkan Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat hanya janji-jani saja kemudian Penggugat dan Tergugat cek cok lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kost;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 7 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama lebih dulu dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat yang berada di alamat tersebut diatas;
9. Bahwa kemudian Penggugat juga meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah ibu Penggugat yang berada di alamat tersebut diatas;
10. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Tergugat mendatangi kediaman ibu Penggugat dan melakukan tindakan kekerasan dengan mendorong dan mencekik Penggugat dihadapan anak yang masih berusia 1 tahun;
11. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
13. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Perceraian dengan Perkara No:0372/Pdt.G/2020/PA.Kdr;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDER : mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul tangan dan mendorong Penggugat, Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak, sedangkan saat Penggugat menyuruh menjaga anak justru Tergugat memarahi Penggugat, Tergugat sering bermain HP daripada membantu Penggugat mengurus pekerjaan rumah tangga dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan hingga sekarang dan pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, Penggugat sebelumnya sudah pernah bercerai dengan Tergugat dan sekarang Penggugat kembali mengajukan perceraian dengan Tergugat ;

Bahwa Hakim setelah memeriksa surat Gugatan Penggugat mulai dari tanggal surat, identitas para pihak, posita dan petitum Gugatan menyatakan surat Gugatan Penggugat telah cukup jelas dan memenuhi syarat formil, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:474/210/419.401/2024 tanggal 02 Desember 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Mojhoroto, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Oktober 1974, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 06 Juli 2023;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri di rumah kost yang berada Kelurahan Burengan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - ANAK 1**, laki-laki, umur 5 tahun (berada dalam asuhan Tergugat);
 - ANAK 2**, laki-laki 1 tahun (berada dalam asuhan Penggugat);;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Tergugat, Tergugat juga suka bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai namun setelah itu rujuk kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1965, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah untuk kedua kalinya tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri di rumah kost yang berada Kelurahan Burengan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
ANAK 1, laki-laki, umur 5 tahun (berada dalam asuhan Tergugat);
ANAK 2, laki-laki 1 tahun (berada dalam asuhan Penggugat);;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar dengan Penggugat seperti Tergugat sering memukul tangan dan mendorong Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah bercerai dengan Tergugat kemudian rujuk dan menikah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata perkara aquo mengenai bidang perkawinan (perceraian) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah denan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Ubdang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga menjadi kompetensi absolut peradilan agama, dan berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama kota Kediri sehingga berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan agama xxxx xxxxxx, dan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 pula Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

Legalitas Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah berdasarkan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sehingga Penggugat mempunyai legal standing

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam perkara no: putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Penasehatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Pokok Dalil Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah untuk kedua kalinya pada tanggal tanggal 06 Juli 2023 M. semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024 *akhirnya*

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat rujuk dan menikah kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak menyampaikan jawaban, namun demikian berdasarkan kaidah hukum setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Juli 2023 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar dengan memukul dan mendorong Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah bercerai kemudian rujuk dan menikah kembali, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma "setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti”.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri di rumah kost yang berada Kelurahan Burengan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - **ANAK 1**, laki-laki, umur 5 tahun (berada dalam asuhan Tergugat);
 - **ANAK 2**, laki-laki 1 tahun (berada dalam asuhan Penggugat); ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar dengan memukul dan mendorong Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah bercerai kemudian keduanya rujuk dan menikah Kembali;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar dengan memukul dan mendorong Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan dan selama itu pula antara Penggugat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai kemudian keduanya rujuk dan menikah kembali untuk kedua kalinya, sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Analisa Sosiologis Dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 7 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kenyataan bahwa kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang kedua, oleh karenanya petitum putusan ini menjatuhkan talak dua ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **18 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **WAKHIDAH, S.H., S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASHUDI, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

WAKHIDAH, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MASHUDI, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>310.000,-</u>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan putusan ini diserahkan kepada Penggugat / Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal..... dalam keadaan belum / sudah berkekuatan hukum tetap

Panitera

MASHUDI, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kdr